

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD tersebut, tertuang dengan jelas dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32. Selain itu juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional dimaksud harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan mencetak warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skill*), sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya, serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Di Kabupaten Probolinggo, pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018, yang memuat visi *Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak Mulia*.

Berdasarkan RPJPD dan RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan menyusun Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018, sebagai kelanjutan dan kesinambungan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2008 – 2013.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2013-2018 menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, serta semua pendidik dan tenaga kependidikan dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 dilakukan dengan berlandaskan kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Bupati/Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA).

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 adalah mensinergikan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010–2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013–2018 untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan dan kesinambungan pembangunan pendidikan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap upaya bersama mewujudkan visi dan misi Kabupaten Probolinggo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

1.3 Maksud dan tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Memberikan gambaran penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018, terkait pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menjelaskan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sekaligus tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural.

2.2 Sumber Daya Manusia

Menjelaskan jumlah sumber daya manusia aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo sekaligus kualifikasi akademis masing-masing pejabat.

2.3 Kinerja Pelayanan

Menjelaskan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yang dijadikan kondisi awal penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Menjelaskan tingkat pencapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo disertai uraian mengenai tantangan dan peluang pelayanan pendidikan pada masa lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pada bagian ini, akan direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang akan mempengaruhi pelayanan, dengan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD ;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L ;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota ;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD ;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ;
- 3.3 Telaahan Renstra SKPD dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi

4.1 Visi

Menyajikan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

4.2 Misi

Menyajikan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Menyajikan tujuan pembangunan pendidikan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan terkait.

4.4 Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program.

Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *benefit* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII Pemantauan dan Evaluasi Renstra

Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo 2013 – 2018 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan di setiap satuan, jenjang jenis dan jalur pendidikan secara berkala. Pemantauan dan evaluasi menjadi mempunyai peranan yang sangat penting, terutama sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKPD dan Renja SKPD.

BAB VIII Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN